



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 804 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBINA DAN DEWAN RACANA GUGUS DEPAN JEMBER 01-143 / 01-144
RACANA KI BAGUS PANGALSAN DAN NYAI RETNO ARUM PANGKALAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER MASA BAKTI 2019 - 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan pramuka di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Jember masa bakti 2019 - 2020, maka dipandang perlu mengangkat Pembina dan dewan racana dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu menjalankan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembina dan Dewan Racana Gugus Depan Jember 01-143 / 01-144 Racana Ki Bagus Pangalsan dan Nyai Retno Arum Pangkalan Institut Agama Islam Negeri Jember Masa Bakti 2019 - 2020 dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PEMBINA DAN DEWAN RACANA GUGUS DEPAN JEMBER 01-143 / 01-144 RACANA KI BAGUS PANGALSAN DAN NYAI RETNO ARUM PANGKALAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER MASA BAKTI 2019 - 2020.

KESATU : Membentuk Pembina dan Dewan Racana Gugus Depan Jember 01-143 / 01-144 Racana Ki Bagus Pangalsan dan Nyai Retno Arum Pangkalan Institut Agama Islam Negeri Jember Masa Bakti 2019 - 2020.

KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Pembina dan Dewan Racana Gugus Depan Jember 01-143 / 01-144 Racana Ki Bagus Pangalsan Dan Nyai Retno Arum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KETIGA : Tugas Pembina dan Dewan Racana Gugus Depan Jember 01-143 / 01-144 Racana Ki Bagus Pangalsan Dan Nyai Retno Arum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

a. Majelis Pembimbing Gugus Depan:

1. Memecahkan masalah di gugus depannya.
2. Menjalankan segenap usaha yang berkaitan dengan pemecahan masalah gugus depan.
3. Menyampaikan aspirasi masyarakat.
4. Pengembangan pendidikan kepramukaan.

b. Ketua Gugus Depan:

1. Mengelola gugs depan selama masa bhaktinya di gugus depan.
2. Melaksanakan ketetapan kwartir cabang dan kwartir ranting dalam pelaksanaan anggaran dasar,

- anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah gugus depan dan ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan jumlah dan mutu anggota gugus depannya.
 4. Membina dan mengembangkan organisasi, perlengkapan, dana, dan keuangan gugus depan.
 5. Menyelenggarakan kepramukaan di dalam gugus depannya dengan memberdayakan sumber yang ada.
 6. Mengkoordinasikan pembina satuan dan bekerja sama dengan mabigus dan orang tua anggota muda serta anggota dewasa muda.
 1. Bekerja sama dengan tokoh masyarakat di lingkungannya dengan bantuan mabigus.
- c. Pembina Satuan
1. Mengkoordinasikan para Pembina dan pembantu Pembina satuan sebagai satu tim.
 2. Membina para pramuka dalam satuannya masing-masing berlandaskan system among.
 3. Mengadakan kerja sama dengan orang tua atau wali peserta didik dan berupaya melibatkan mereka dalam pelaksanaan kegiatan serta menjelaskan prinsip dasar kepramukaan khususnya kode kehormatan yang melatarbelakangi program kegiatan tersebut.
 4. Membangun dan memelihara serta mengembangkan satuannya agar dapat menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
 5. Mendorong agar dewan satuan bekerja secara efektif.
 6. Bekerjasama membangun kemitraan dan saling pengertian diantara para Pembina satuan dan pembantu Pembina.
 7. Memberikan laporan kepada ketua gudep tentang perkembangan satuannya.
 8. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
 9. Bertanggungjawab kepada ketua gudep.
- d. Ketua Dewan Racana:
1. Memimpin dan mengayomi seluruh anggota racana.
 2. Sebagai koordinator dan pengontrol dalam setiap kegiatan sertamengambil kebijakan dengan baik dan benar.
 3. Menjalin hubungan dengan gugus depan lain dan intansi luar kampus.
 4. Sebagai motivator kerja dewan dan anggota racana.
 5. Bersama-samadewan racana lainnya melaksanakan dan mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan kebijakan sesuai dengan keputusan musyawarah.
- e. Sekretaris:
1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan administrasi racana.
 2. Mengarsip data-data penting gugus depan.
 3. Menyelenggarakan pengolahan informasi dan

- komunikasi publik.
4. Aktif dalam menginformasikan segala kegiatan rencana ke segala media.
- f. Bendahara:
1. Bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan rencana.
 2. Optimalisasi dana baik dari dalam maupun dari luar Pramuka.
 3. Mempublikasikan keuangan rencana per bulan kepada anggota.
 4. Bertanggung jawab atas inventarisasi dan pemberdayaan barang-barang gugus depan.
- g. Pemangku Adat:
1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan dan tegaknya adat rencana.
 2. Motivator dan pengayom dewan rencana dan anggota rencana.
 3. Mengadakan sidang adat jika diperlukan.
- h. Ketua Bidang Keilmuan:
1. Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan kebijakan pembinaan serta pengembangan anggota secara konseptual dan operasional.
 2. Membimbing dan bertanggungjawab atas reka.
 3. Melaporkan kegiatan bidang keilmuan kepada sekretaris untuk dikelola dan dipublikasikan.
- i. Ketua Bidang Pengabdian:
1. Melakukan kegiatan berbasis masyarakat untuk peningkatan citra Gerakan Pramuka IAIN Jember.
 2. Melaporkan kegiatan bidang pengabdian kepada sekretaris untuk dikelola dan dipublikasikan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2019 tanggal 5 Desember 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 30 September 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



BABUN SUHARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER
NOMOR 804 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBINA DAN DEWAN RACANA GUGUS DEPAN JEMBER
01-143 / 01-144 RACANA KI BAGUS PANGALSAN DAN
NYAI RETNO ARUM PANGKALAN INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI JEMBER MASA BAKTI 2019 - 2020

NAMA-NAMA PEMBINA DAN DEWAN RACANA GUGUS DEPAN JEMBER 01-
143 / 01-144 RACANA KI BAGUS PANGALSAN DAN NYAI RETNO ARUM
PANGKALAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
MASA BAKTI 2019 - 2020

Ka. Mabigus (Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan) : Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
Ka. Ha. Mabigus (Ketua Harian Majelis Pembimbing Gugus Depan) : Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.
Anggota Mabigus (Majelis Pembimbing Gugus Depan) : Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag.
Ketua Gudep 01.143 : Dr. Moch. Chotib, M.M.
Ketua Gudep 01.144 : Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag., M.Si.
Pembina Satuan 01.143 : Siti Raudhatul Jannah, S.Ag, M. Med.Kom
Pembina Satuan 01.144 : Dr. H. Sukarno, M.Si
: Za'imatul Ashfiya, M.Pd.I.

DEWAN RACANA GUGUS DEPAN JEMBER 01.143
Ketua : Dandy Ardiyansyah
Sekretaris : Anzilni Firdaus
Bendahara : Mohamad Sofwan Asrori
Pemangku Adat : Ahmad Zainul Farid
Kabid. Keilmuan : Nurul Hidayat
Kabid. Pengabdian : Muhammad Alfian Mahasibi

DEWAN RACANA GUGUS GEPAN JEMBER 01.144
Ketua : Nadziratun Nafi'ah
Sekretaris : Dini Rosikhatul Masithoh
Bendahara : Yusmi Muzayanah
Pemangku Adat : Sandra Aulifianti Fajrin
Kabid. Keilmuan : Amelia Savira
Kabid. Pengabdian : Chalim Mufidah



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,

BABUN SUHARTO